



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **AHMAD AUFA bin MASRUN**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/28 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brantak Sekarjati, RT 03 RW 01 Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PPNS Bea dan Cukai sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa II;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **SHOLEH AMIR HIDAYAT bin SUMARLAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/13 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidigede RT 07 RW 02 Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PPNS Bea dan Cukai sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD AUFA bin MASRUN dan Terdakwa II SHOLEH AMIR HIDAYAT bin SUMARLAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)", sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I AHMAD AUFA bin MASRUN dan Terdakwa II SHOLEH AMIR HIDAYAT bin SUMARLAN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar 2 kali yaitu Rp534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga totalnya Rp1.068.257.520,00 (satu miliar enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga mereka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar denda masing-masing Rp. 1.068.257.520,00 (satu miliar enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Para

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Para Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
- 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
- 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
- 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
- 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

SELURUHNYA DIRAMPAS DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;

Dikembalikan kepada saksi SULIKAN bin DARSONO (alm)

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDS-02/M.5.25/Ft.3/05/2024 tanggal 4 Juni 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I AHMAD AUFA bin MASRUN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SHOLEH AMIR HIDAYAT bin SUMARLAN (alm) maupun sendiri, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 atau yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di ruas tol Jombang KM 678, Jombang - Kertosono, Kab. Jombang, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dan/atau rokok yang dilekati pita cukai palsu ke Sdr BRANTAK (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ANGKER, BIGNUM BOLD, ZA BANANA, ESS BOLD, FLY BOLD dan FLY MILD dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr. ACONG (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ZA STICK dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr ANGGA (DPO) di daerah Banyuputih, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ESS MILD dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan rokok tersebut Terdakwa meletakkan rokok tersebut disebuah rumah kosong milik Sdr BAJUL selaku Teman Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr TONI (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Sdr KHAIRUL (DPO) di daerah Pamekasan, Madura lalu mengantarkannya ke Subang ke tempat Sdr TONI (DPO) di Subang, Jawa Barat dan akan diberi upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang diterima oleh Sdr TONI (DPO). Setelah itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke daerah Subang, Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink dari saksi SULIKAN bin DARSONO (alm). Selanjutnya, agar mobil tersebut cukup untuk memuat rokok Terdakwa II melepaskan sebagian kursi ELF (jok deretan ke 3,4,5) dan kursi tersebut di simpan di gudang milik Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah kosong milik Sdr BAJUL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Sesampainya di rumah kosong tersebut para Terdakwa mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai yang telah Terdakwa I simpan sebelumnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB para Terdakwa pergi ke tempat Sdr KHAIRUL (DPO) di Pamekasan, Madura untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bergantian menjadi supir. Sekitar jam 19.00 WIB para Terdakwa sampai di Pamekasan lalu menuju ke sebuah Gudang untuk menemui Sdr KHOIRUL (DPO). Setelah itu, para Terdakwa bersama dengan Sdr KHOIRUL (DPO) mengangkut rokok merk SHOGUN dan rokok merk RILEX dari Gudang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB para Terdakwa berangkat dari Pamekasan, Madura menuju ke Subang, Jawa Barat. Sesampainya saat sampai di ruas tol Jombang KM 678, mobil yang dikendarai Terdakwa SHOLEH AMIR HIDAYAT bersama Terdakwa AHMAD AUFA bin MASRUN, diminta berhenti oleh saksi AJIE DHARMAWAN dan saksi TOMY FOCUS PRAYUDIAN (Keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai Kediri). Setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan didapatkan Barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
- 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
- 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
- 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
- 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
- 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Selanjutnya, para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke Kantor Bea Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Ahli HENDRATNO ARGOSASMITO PIUS menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok yang sudah Ahli periksa terdapat kerugian negara berupa: pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan pajak rokok yang seharusnya dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :

- Hitungan cukai rokok merk "ANGKER" :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang x tarif cukai = $78.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 58.188.000,-$.

2. Hitungan cukai rokok merk "BIGNUM BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = $152.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 113.392.000,-$.

3. Hitungan cukai rokok merk "SHOGUN" :

Jumlah batang x tarif cukai = $160.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 119.360.000,-$.

4. Hitungan cukai rokok merk "RILEX" :

Jumlah batang x tarif cukai = $64.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 47.744.000,-$.

5. Hitungan cukai rokok merk "Z.A STICK" :

Jumlah batang x tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 23.872.000,-$.

6. Hitungan cukai rokok merk "Z.A BANANA" :

Jumlah batang x tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 23.872.000,-$.

7. Hitungan cukai rokok merk "ESS BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 11.936.000,-$.

8. Hitungan cukai rokok merk "ESS MILD" :

Jumlah batang x tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 11.936.000,-$.

9. Hitungan cukai rokok merk "FLY BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = $4.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 2.984.000,-$.

10. Hitungan cukai rokok merk "FLY MILD" :

Jumlah batang x tarif cukai = $4.000 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 2.984.000,-$.

Total kerugian pungutan cukai sebesar Rp. 416.268.000,-

Hitungan PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah :

1. Hitungan PPN rokok merk "ANGKER" :

Jumlah 3900 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 10.656.360,-

2. Hitungan PPN rokok merk "BIGNUM BOLD" :

Jumlah 7600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 20.766.240,-

3. Hitungan PPN rokok merk "SHOGUN" :

Jumlah 8000 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 21.859.200,-

4. Hitungan PPN rokok merk "RILEX" :

Jumlah 3200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 8.743.680,-

5. Hitungan PPN rokok merk "ZA STICK" :

Jumlah 1600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 4.371.840,-

6. Hitungan PPN rokok merk "ZA BANANA" :

Jumlah 1600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 4.371.840,-

7. Hitungan PPN rokok merk "ESS BOLD" :

Jumlah 800 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 2.185.920,-

8. Hitungan PPN rokok merk "ESS MILD" :

Jumlah 800 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 2.185.920,-

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hitungan PPN rokok merk "FLY BOLD" :

Jumlah 200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.546.480,-

10. Hitungan PPN rokok merk "FLY MILD" :

Jumlah 200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 546.480,-

Total kerugian pungutan PPN HT : Rp. 76.233.960,- ;

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 416.268.000,- x 10% = Rp. 41.626.800,-.

Sehingga kerugian Pajak Rokok : Rp. 41.626.800,-;

Total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah:

Pungutan cukai (Rp. 416.268.000,00) + Pungutan PPN HT (Rp. 76.233.960,00)

+ Pajak Rokok (Rp. 41.626.000,00) = Rp. 534.128.760,00;

Sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I AHMAD AUFA bin MASRUN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SHOLEH AMIR HIDAYAT bin SUMARLAN (alm) maupun sendiri, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 atau yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di ruas tol Jombang KM 678, Jombang - Kertosono, Kab. Jombang, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang*

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuainya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dan/atau rokok yang dilekati pita cukai palsu ke Sdr BRANTAK (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ANGKER, BIGNUM BOLD, ZA BANANA, ESS BOLD, FLY BOLD dan FLY MILD dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr. ACONG (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ZA STICK dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr ANGGA (DPO) di daerah Banyuputih, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ESS MILD dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan rokok tersebut Terdakwa meletakkan rokok tersebut disebuah rumah kosong milik Sdr BAJUL selaku Teman Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr TONI (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Sdr KHAIRUL (DPO) di daerah Pamekasan, Madura lalu mengantarkannya ke Subang ke tempat Sdr TONI (DPO) di Subang, Jawa Barat dan akan diberi upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang diterima oleh Sdr TONI (DPO). Setelah itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke daerah Subang, Jawa Barat.

Bahwa Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink dari saksi SULIKAN bin DARSONO (alm). Selanjutnya, agar mobil tersebut cukup untuk memuat rokok Terdakwa II melepaskan sebagian kursi ELF (jok deretan ke 3,4,5) dan kursi tersebut di simpan di gudang milik Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah kosong milik Sdr BAJUL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Sesampainya di rumah kosong tersebut para Terdakwa mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai yang telah Terdakwa I simpan sebelumnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB para Terdakwa pergi ke tempat Sdr KHAIRUL (DPO) di Pamekasan, Madura untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bergantian menjadi supir. Sekitar jam 19.00 WIB para Terdakwa sampai

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pamekasan lalu menuju ke sebuah Gudang untuk menemui Sdr KHOIRUL (DPO). Setelah itu, para Terdakwa bersama dengan Sdr KHOIRUL (DPO) mengangkut rokok merk SHOGUN dan rokok merk RILEX dari Gudang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB para Terdakwa berangkat dari Pamekasan, Madura menuju ke Subang, Jawa Barat. Sesampainya saat sampai di ruas tol Jombang KM 678, mobil yang dikendarai Terdakwa SHOLEH AMIR HIDAYAT bersama Terdakwa AHMAD AUFA bin MASRUN, diminta berhenti oleh saksi AJIE DHARMAWAN dan saksi TOMY FOCUS PRAYUDIAN (Keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai Kediri). Setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan didapatkan Barang bukti berupa:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
11. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;
12. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;

14. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Selanjutnya, para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke Kantor Bea Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Ahli HENDRATNO ARGOSASMITO PIUS menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok yang sudah Ahli periksa terdapat kerugian negara berupa: pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan pajak rokok yang seharusnya dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Hitungan cukai rokok merk "ANGKER" :

Jumlah batang x tarif cukai = 78.000 x Rp. 746,- = Rp. 58.188.000,-.

2. Hitungan cukai rokok merk "BIGNUM BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = 152.000 x Rp. 746,- = Rp. 113.392.000,-

3. Hitungan cukai rokok merk "SHOGUN" :

Jumlah batang x tarif cukai = 160.000 x Rp. 746,- = Rp. 119.360.000,-

4. Hitungan cukai rokok merk "RILEX" :

Jumlah batang x tarif cukai = 64.000 x Rp. 746,- = Rp. 47.744.000,-.

5. Hitungan cukai rokok merk "Z.A STICK" :

Jumlah batang x tarif cukai = 32.000 x Rp. 746,- = Rp. 23.872.000,-

6. Hitungan cukai rokok merk "Z.A BANANA" :

Jumlah batang x tarif cukai = 32.000 x Rp. 746,- = Rp. 23.872.000,-.

7. Hitungan cukai rokok merk "ESS BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = 16.000 x Rp. 746,- = Rp. 11.936.000,-,

8. Hitungan cukai rokok merk "ESS MILD" :

Jumlah batang x tarif cukai = 16.000 x Rp. 746,- = Rp. 11.936.000,-

9. Hitungan cukai rokok merk "FLY BOLD" :

Jumlah batang x tarif cukai = 4.000 x Rp. 746,- = Rp. 2.984.000,-

10. Hitungan cukai rokok merk "FLY MILD" :

Jumlah batang x tarif cukai = 4.000 x Rp. 746,- = Rp. 2.984.000,-

Total kerugian pungutan cukai sebesar Rp. 416.268.000,-

Hitungan PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah :

1. Hitungan PPN rokok merk "ANGKER" :

Jumlah 3900 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 10.656.360,-

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hitungan PPN rokok merk "BIGNUM BOLD" :

Jumlah 7600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.20.766.240,-

3. Hitungan PPN rokok merk "SHOGUN" :

Jumlah 8000 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.21.859.200,-

4. Hitungan PPN rokok merk "RILEX" :

Jumlah 3200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.8.743.680,-

5. Hitungan PPN rokok merk "ZA STICK" :

Jumlah 1600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.4.371.840,-

6. Hitungan PPN rokok merk "ZA BANANA" :

Jumlah 1600 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.4.371.840,-

7. Hitungan PPN rokok merk "ESS BOLD" :

Jumlah 800 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.2.185.920,-

8. Hitungan PPN rokok merk "ESS MILD" :

Jumlah 800 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.2.185.920,-

9. Hitungan PPN rokok merk "FLY BOLD" :

Jumlah 200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp.546.480,-

10. Hitungan PPN rokok merk "FLY MILD" :

Jumlah 200 bungkus x Rp 27.600 x 9,9% = Rp. 546.480,-

Total kerugian pungutan PPN HT : Rp. 76.233.960,-;

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 416.268.000,- x 10% = Rp. 41.626.800,-.

Sehingga kerugian Pajak Rokok : Rp. 41.626.800,-;

Total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah:

Pungutan cukai (Rp. 416.268.000,00) + Pungutan PPN HT (Rp. 76.233.960,00)

+ Pajak Rokok (Rp. 41.626.000,00) = Rp. 534.128.760,00;

Sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 53 (1) KUHP dan Pasal 55 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKO WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Bea dan cukai dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Bersama tim yang melakukan penangkapan dan penindakan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Ajie Dharmawan untuk membantu saksi Ajie Dharmawan melakukan penindakan di daerah tol Jombang. Pada Sabtu dinihari sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan saksi Ajie Dharmawan berangkat ke Jombang menggunakan mobil patroli Bea dan cukai berwarna hitam yang dikemudikan oleh rekan PPNPM yang bernama Heru. Sekitar pukul 02.40 Wib, kami sampai di tol Mojokerto arah Jombang untuk memantau mobil yang diduga membawa rokok ilegal sesuai informasi yang didapat dari saksi Ajie berupa mobil ELF warna pink. Kami menunggu sampai akhirnya mobil ELF dengan ciri warna pink terlihat melintas ke tol Jombang. Kami bergerak mengikuti mobil tersebut dan akhirnya di KM 678 dapat dilakukan penindakan oleh Pak Ajie sekitar pukul 03.00 Wib. Kemudian karena dalam masa ramadhan, 2 orang yang berada di mobil ELF tersebut kami ajak makan sahur dahulu kemudian di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi adalah PPNPN di Bea Cukai KPPBC TMC Kediri;
- Bahwa saksi melihat di dalam kendaraan Elf tersebut terdapat barang yang dibungkus kardus warna coklat yang di dalamnya berisi:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM GOLD" dilekati cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A. STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek Z.A. BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengemudikan kendaraan Elf adalah Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **AJIE DHARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Bea dan cukai dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan dan penindakan Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Pelaksana dan Seksi Intelijen dan Penindakan di KPPBC tipe Madya cukai Kediri adalah melaksanakan tugas dan fungsi penindakan dalam pelaksanaan Upaya fisik yang bersifat administrative berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dalam rangka pengawasan kepabeanaan dan cukai;
- Bahwa saksi telah melakukan penindakan di daerah tol Jombang. Pada Sabtu dinihari sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan saksi Suko Widodo berangkat ke Jombang menggunakan mobil patroli Bea dan cukai berwarna hitam yang dikemudikan oleh rekan PPNPM yang bernama Heru. Sekitar pukul 02.40 Wib, kami sampai di tol Mojokerto arah

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang untuk memantau mobil yang diduga membawa rokok ilegal sesuai informasi yang didapat dari saksi yaitu berupa mobil ELF warna pink. Kami menunggu sampai akhirnya mobil ELF dengan ciri warna pink terlihat melintas ke tol Jombang. Kami bergerak mengikuti mobil tersebut dan akhirnya di KM 678 dapat dilakukan penindakan oleh saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Kemudian karena dalam masa ramadhan, 2 orang yang berada di mobil ELF tersebut kami ajak makan sahur dahulu kemudian di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Tim Penindakan melakukan penindakan terhadap Terdakwa di daerah Tol Jombang-Kertosono KM 678;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan kendaraan Isuzu Elf bernomor Polisi K-7407-OB dengan warna kombinasi Pink yang sudah dimodifikasi di dalamnya dengan melepas kursi penumpang di deretan baris 3, 4 dan 5);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan isi dalam truck tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa bukti berupa karton yang berisi rokok, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bal rokok kemudian dibuka ternyata rokok-rokok tersebut tidak dilekatkan pita cukai selanjutnya Terdakwa, Sopir dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diduga melanggar Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang Cukai dan/atau Terdakwa juga diduga melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);

- Bahwa saksi menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan Isuzu Elf yaitu:

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM GOLD" dilekati cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A. STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek Z.A. BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa selain itu, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (Dua) Unit Handphone merek Oppo, dan 1 (satu) unit Isuzu Elf warna kombinasi Pink dan STNK dengan Nopol K-7407-OB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang dibawanya tersebut berasal dari Jepara dan Madura dengan tujuan pengiriman ke Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian pada pendapatan Negara dari cukai rokok yang diperhitungkan sejumlah Pungutan cukai (Rp416.268.000,00) + Pungutan PPN HT (Rp76.233.960,00) + Pajak Rokok (Rp41.626.000,00) = Rp534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TOMY FOCUS PRAYUDIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS di KPPBC TMC Kediri yang melakukan tugas tata usaha dan mengurus barang bukti hasil penindakan;
- Bahwa setelah penindakan yang dilakukan saksi Ajie Dharmawan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 04:15 Wib di Ruas Tol Jombang, saksi mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai namun diduga pita cukai tersebut palsu;
- Bahwa saksi pada pukul 07:00 Wib di TMC Kediri melakukan pencacahan yaitu penghitungan barang bukti dari hasil penindakan dengan menghitung jumlah dan merk dari rokok yang tanpa dilekati pita cukai serta rokok yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- Bahwa hasil pencacahan/penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM GOLD" dilekati cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A. STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek Z.A. BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa selain itu, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (Dua) Unit Handphone merek Oppo, dan 1 (satu) unit Isuzu Elf warna kombinasi Pink dan STNK dengan Nopol K-7407-OB;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang dibawanya tersebut berasal dari Jepara dan Madura dengan tujuan pengiriman ke Jawa Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian pada pendapatan Negara dari cukai rokok yang diperhitungkan sejumlah Pungutan cukai (Rp416.268.000,00) + Pungutan PPN HT (Rp76.233.960,00) + Pajak Rokok (Rp41.626.000,00) = Rp534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **SULIKAN BIN DARSONO (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB dan saksi mendapatkan lokasi kendaraan Isuzu Elf dari aplikasi Ruhawk mobil Isuzu Elf saksi berada di Kediri;

- Bahwa mobil Isuzu Elf Nopol K-7407-OB adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa II, namun belum diberi uang oleh Terdakwa II;

- Bahwa saksi menyewakan mobil Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB untuk mata pencaharian keluarga saksi;

- Bahwa tarif sewa Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB yang disewakan dalam kota rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bersih dalam arti BBM dari penyewa, sedangkan kalau untuk luar kota sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah menyewakan Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB milik saksi tersebut kepada Terdakwa II untuk mengangkut mudik selama 2 (dua) hari tujuan Jakarta, dan saksi memberikan tarif sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa II setelah mobil kembali ke saksi;

- Bahwa saksi menerangkan mobil Isuzu Elf Nopol K-7407-OB tersebut adalah milik saksi, namun BPKB atas nama PT Debe Putra Transindo,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perusahaan yang berhak mengeluarkan ijin trayek travel untuk mobil milik saksi;

- Bahwa saksi ada perjanjian kerjasama dengan PT Debe Putra Transindo apabila tidak diperpanjang trayek travel maka akan mobil akan berubah menjadi plat hitam atas nama pribadi dan tidak bisa dijadikan plat kuning untuk usaha travel. Saksi membayar iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan kepada PT Debe Putra Transindo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, muatan yang dibawa Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB yang disewa oleh Terdakwa adalah berupa muatan cabe atau mangga dengan tujuan Jakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Isuzu Elf nomor polisi K-7407-OB digunakan untuk membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa BPKB truck milik saksi tersebut sudah hilang dan saksi sudah mengurus surat keterangan kehilangan BPKB dari Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. ARIES ARI BOWO BIN JOKO SUSILO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekretaris PT Debe Putra Transindo, yang bergerak di bidang perkumpulan pemilik mobil yang berusaha di bidang travel pariwisata yang menginginkan mobilnya menjadi plat kuning, sehingga mendapatkan keuntungan seperti Jasa Raharja, lebih bebas trayek karena dianggap kendaraan umum serta mendapatkan kartu pengawasan sertifikat standar izin menyelenggarakan angkutan pariwisata;

- Bahwa saksi menerangkan mengurus perpanjangan KPS anggota, mengurus pajak mobil anggota PT Debe Putra Transindo dan mengurus KIR kendaraan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa mobil travel Isuzu Elf Nopol K-7407-OB milik saksi Sulikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. BAMBANG BUDIANTO BIN ACHMAD BUCHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Pabrik Rokok (Para) Ayunda yang memproduksi rokok merk Bignum Bold jenis SKM, Sen, jenis SKM dan SKT, Blater jenis SKM, Exceed jenis SKM dan Ayu Hijau jenis SKT;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan SKM adalah Sigaret Kretek Mesin, yaitu proses membuat rokok dengan dibantu alat mesin, dan SKT adalah Sigaret Kretek Tangan yang proses pembuatan rokoknya dengan tangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana barang bukti yang disita oleh penyidik Bea Cukai tersebut ada merk Bignum Bold, namun barang bukti tersebut bukan buatan Pabrik Rokok Ayunda, karena saksi bisa membedakan antara Merk Bignum Bold yang saksi punya adalah lebih tinggi bungkusnya dan tulisan sablonnya lebih bagus. Untuk barang bukti yang disita tersebut memang betul merk Bignum Bold namun itu palsu, terlebih pita cukainya tidak sama dengan pita cukai yang seperti Pabrik Rokok Ayunda punya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **HENDRATNO ARGOSASMITO PIUS;**

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang cukai, antara lain sebagai berikut Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa Pengetahuan Ahli yang berkaitan dengan barang kena cukai Ahli peroleh dari Pendidikan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai dan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
- Bahwa Definisi Cukai menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa barang-barang tertentu dikenakan cukai karena sifat dan karakteristik barang-barang tertentu tersebut adalah karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa secara yuridis untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan barang selesai dibuat adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

- Bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara : Pembayaran, Pelekatan pita cukai, dan Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.

- Bahwa yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merk atau label tertentu termasuk dalam definisi "dikemas dalam penjualan eceran" ;
- Bahwa cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sedangkan pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan ;
- Bahwa pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- Bahwa sesuai ketentuan, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai (termasuk barang kena cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia) harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan dapat meningkatkan pemasaran. Kemasan untuk penjualan eceran hasil tembakau harus dalam satu kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran;
- Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana yang tidak dilekati pita cukai harus bertanggung jawabkan perbuatannya sesuai UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif ;

- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif ;

- Bahwa berdasarkan pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan berdasarkan pasal 56 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan hasil penindakan terhadap Terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu menyerahkan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dapat dikenai sanksi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau pasal 56 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan UU ini berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar j.o pasal 53 (1) KUHP ;

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin yang sudah Ahli periksa, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut ;

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

1. Hitungan cukai rokok merk " ANGKER"

Jumlah batang X tarif cukai = 78.000 X Rp746 = Rp58.188.000,00

2. Hitungan cukai rokok merk " BIGNUM BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = 152.000 X Rp746 =
Rp113.392.000,00

3. Hitungan cukai rokok merk " SHOGUN"

Jumlah batang X tarif cukai = 160.000 X Rp746 =
Rp119.360.000,00

4. Hitungan cukai rokok merk " RILEX"

Jumlah batang X tarif cukai = 64.000 X Rp746 = Rp47.744.000,00

5. Hitungan cukai rokok merk " Z.A STICK"

Jumlah batang X tarif cukai = 32.000 X Rp746 = Rp23.872.000,00

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hitungan cukai rokok merk " Z.A BANANA"

Jumlah batang X tarif cukai = 32.000 X Rp746 = Rp23.872.000,00

7. Hitungan cukai rokok merk " ESS BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = 16.000 X Rp746 = Rp11.936.000,00

8. Hitungan cukai rokok merk " ESS MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = 16.000 X Rp746 = Rp11.936.000,00

9. Hitungan cukai rokok merk " FLY BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = 4.000 X Rp746 = Rp2.984.000,00

10. Hitungan cukai rokok merk " FLY MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = 4.000 X Rp746 = Rp2.984.000,00

TOTAL kerugian pungutan cukai sebesar Rp416.268.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pungutan cukai Rp416.268.000,00 + Pungutan PPN HT Rp76.233.960,00 + pajak Rokok Rp41.626.000,00 = **Rp534.128.760,00** (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

2. Ahli Arif Imanuddin;

- Bahwa saksi adalah ahli dari Perum Peruri yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan produk sekuriti sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2019, perum Peruri diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mencetak uang rupiah, serta dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti, seperti dokumen Keimigrasian, benda Meterai Dokumen Pertanahan, dan pita cukai;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah:

- a. Memberikan pelayanan pemeriksaan keaslian semua produk/cetakan Peruri yang diragukan keasliannya atas permintaan instansi yang berwenang;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan keterangan sebagai ahli terhadap keaslian produk Peruri yang diragukan keasliannya jika diminta;
- c. Membuat spesifikasi teknis produk/cetakan Peruri;
- d. Pengelolaan data produk Perum Peruri

- Bahwa ahli menerangkan untuk mengetahui pita cukai adalah dari tiga elemen keamanan yaitu, kertas sekuriti, hologram sekuriti dan cetak sekuriti;

- Bahwa ahli menerangkan pita cukai asli memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Kertas:

- a. Warna dasar kertas kebiruan;
- b. Bersifat UV Dull sehingga tidak berpendar jika disinari dengan sinar lampu UV;
- c. Kertas memiliki serat kasar mata warna cokelat;
- d. Kertas memiliki serat tidak kasar mata berpendar warna biru dan kuning di bawah sinar lampu UV;

Hologram:

- a. Warna dasar green algae;
- b. Terdapat gambar lambang direktorat jenderal bea dan cukai;
- c. Terdapat real 3D image berbentuk Anemon;
- d. Terdapat efek channeling berupa teks "BCRI" menjadi "2024";

Cetakan:

- a. Terdapat lambang Garuda Pancasila dan Logo Ditjen Bea dan Cukai yang terlihat jelas dan solid;
- b. Terdapat line width modulation yang membentuk teks "BC";
- c. Terdapat microtext modulation yang membentuk teks "BCBC" yang berulang;
- d. Sebagian gambar pada cetakan berpendar dengan dua warna berbeda di bawah sinar lampu UV;

- Bahwa ahli memberikan pendapat untuk pita cukai yang dilekatkan di rokok yang bertuliskan Bignum Bold adalah palsu dan bukan cetakan dari Perum Peruri;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad AUFAN bin Masrun:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa I telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok yang dilekati pita cukai palsu dari Jepara kemudian berangkat ke Pamekasan untuk mengambil rokok yang sudah dibeli oleh Terdakwa I hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di ruas tol Jombang KM 678, Jombang-Kertosono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dari Jepara sudah membawa kurang lebih 60 (enam puluh) bal besar masing-masing 20 (dua puluh) slop;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pesanan dari sdr. Toni;
- Bahwa rencananya sdr. Toni berada di Subang, dan Terdakwa mengantarkan pesanan ke Subang Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I ke Madura juga untuk mengambil pesanan rokok dari sdr. Toni;
- Bahwa dari Madura membawa 50 (lima puluh) bal besar jika digabungkan dengan dari Jepara adalah kurang lebih 110 (seratus sepuluh) bal;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa rokok yang dibeli dan diangkut adalah rokok yang tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai namun palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal besar. Dan Terdakwa I akan mendapatkan imbalan dari sdr. Toni apabila sudah menerima barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang sudah biasa Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat mengirimkan rokok kepada sdr. Toni;
- Bahwa mobil Isuzu Elf yang menyewa adalah Terdakwa II, dan Terdakwa I tidak tahu dari siapa Terdakwa I menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah membayar rokok dari Jepara kepada sdr. Acong sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Angga sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sdr. Brantak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih berhutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah membayar rokok dari Madura kepada sdr. Haerul sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Lutfiadi;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang dari menggadaikan mobil milik temannya Agung yang bernama Alfiandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terdakwa II Sholeh Amir Hidayat bin Sumarlan (Alm);

- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengantar rokok ke Jawa Barat, dan Terdakwa II menyetujuinya karena sekalian ambil muatan orang mudik dari Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil Isuzu Elf warna Pink kombinasi dengan Nopol K-7407-OB dari saksi Sulikan dan belum membayar uang sewa kepada saksi Sulikan, karena Terdakwa menjanjikan setelah selesai antar jemput mudik dari Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah akan membayar kepada saksi Sulikan;
- bahwa Terdakwa II dahulu pernah menjual rokok tanpa dilekati pita cukai dan Terdakwa II dahulu juga pernah mendapat keuntungan dari menjual rokok tanpa cukai;
- bahwa Terdakwa II tidak mengetahui merk apa saja rokok yang dibawa dari Jepara dan Madura, karena telah dingkus dalam kardus besar warna coklat;
- bahwa Terdakwa II mengetahui kurang lebih sekitar 100 (seratus) bal yang dimuat dalam kendaraan Isuzu Elf tersebut;
- bahwa Terdakwa II sengaja melepas bangku kursi deretan nomor 1 dan 2 dari belakang supaya dapat memuat rokok yang dibungkus kardus/bal lebih banyak;
- bahwa Terdakwa II menjanjikan kepada saksi Sulikan sewa kendaraan akan dibayar setelah Terdakwa II kembali antar jemput mudik dengan harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhitungan dengan bbm nya kalau untuk saksi Sulikan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ANKER" tanpa dilekati pita cukai;

2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM GOLD" dilekati cukai diduga palsu;

3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;

4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;

5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A. STICK" tanpa dilekati pita cukai;

6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek Z.A. BANANA" tanpa dilekati pita cukai;

7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;

9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai

10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

11. 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna merah muda Nopol K-7407-OB beserta kunci mobil;

12. 1 (satu) pcs STNK Isuzu Elf warna merah muda Nopol K-7407-OB;

13. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo beserta simcard bernomor telpon 087757970533;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dan/atau rokok yang dilekati pita cukai palsu ke Sdr BRANTAK (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ANKER, BIGNUM BOLD, ZA BANANA, ESS BOLD, FLY BOLD dan FLY MILD dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr. ACONG (DPO) di daerah

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ZA STICK dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr ANGGA (DPO) di daerah Banyuputih, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ESS MILD dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan rokok tersebut Terdakwa meletakkan rokok tersebut di sebuah rumah kosong milik Sdr BAJUL selaku Teman Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr TONI (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Sdr KHAIRUL (DPO) di daerah Pamekasan, Madura lalu mengantarkannya ke Subang ke tempat Sdr TONI (DPO) di Subang, Jawa Barat dan akan diberi upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang diterima oleh Sdr TONI (DPO). Setelah itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke daerah Subang, Jawa Barat;

2. Bahwa Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink dari saksi SULIKAN bin DARSONO (alm). Selanjutnya, agar mobil tersebut cukup untuk memuat rokok Terdakwa II melepaskan sebagian kursi ELF (jok deretan ke 3,4,5) dan kursi tersebut di simpan di gudang milik Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah kosong milik Sdr BAJUL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Sesampainya di rumah kosong tersebut para Terdakwa mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai yang telah Terdakwa I simpan sebelumnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB para Terdakwa pergi ke tempat Sdr KHAIRUL (DPO) di Pamekasan, Madura untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bergantian menjadi supir. Sekitar jam 19.00 WIB para Terdakwa sampai di Pamekasan lalu menuju ke sebuah Gudang untuk menemui Sdr KHOIRUL (DPO). Setelah itu, para Terdakwa bersama dengan Sdr KHOIRUL (DPO) mengangkut rokok merk SHOGUN dan rokok merk RILEX dari Gudang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB para Terdakwa berangkat dari Pamekasan, Madura menuju ke Subang, Jawa Barat. Sesampainya saat sampai di ruas tol Jombang KM 678, mobil

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa SHOLEH AMIR HIDAYAT bersama Terdakwa AHMAD AUFA bin MASRUN, diminta berhenti oleh saksi AJIE DHARMAWAN dan saksi TOMY FOCUS PRAYUDIAN (Keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai Kediri). Setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan didapatkan Barang bukti berupa:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
11. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;
12. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;
13. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;
14. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Selanjutnya, para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke Kantor Bea Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli HENDRATNO ARGOSASMITO PIUS, terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

1. Hitungan cukai rokok merk " ANGKER"

Jumlah batang X tarif cukai = $78.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}58.188.000,00$

2. Hitungan cukai rokok merk " BIGNUM BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = $152.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}113.392.000,00$

3. Hitungan cukai rokok merk " SHOGUN"

Jumlah batang X tarif cukai = $160.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}119.360.000,00$

4. Hitungan cukai rokok merk " RILEX"

Jumlah batang X tarif cukai = $64.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}47.744.000,00$

5. Hitungan cukai rokok merk " Z.A STICK"

Jumlah batang X tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}23.872.000,00$

6. Hitungan cukai rokok merk " Z.A BANANA"

Jumlah batang X tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}23.872.000,00$

7. Hitungan cukai rokok merk " ESS BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}11.936.000,00$

8. Hitungan cukai rokok merk " ESS MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}11.936.000,00$

9. Hitungan cukai rokok merk " FLY BOLD"

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang X tarif cukai = 4.000 X Rp746 = Rp2.984.000,00

10. Hitungan cukai rokok merk " FLY MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = 4.000 X Rp746 = Rp2.984.000,00

TOTAL kerugian pungutan cukai sebesar Rp416.268.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pungutan cukai Rp416.268.000,00 + Pungutan PPN HT Rp76.233.960,00 + pajak Rokok Rp41.626.000,00 = **Rp534.128.760,00** (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Para Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **AHMAD AUFA bin MASRUN** dan Terdakwa II **SHOLEH AMIR HIDAYAT Bin SUMARLAN (alm)** dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Para Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu:

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dan/atau rokok yang dilekati pita cukai palsu ke Sdr BRANTAK (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ANGKER, BIGNUM BOLD, ZA BANANA, ESS BOLD, FLY BOLD dan FLY MILD dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr. ACONG (DPO) di daerah Brantak Sekarjati, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ZA STICK dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membeli rokok tanpa dilekati pita cukai ke Sdr ANGGA (DPO) di daerah Banyuputih, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan merk ESS MILD dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan rokok tersebut Terdakwa meletakkan rokok tersebut disebuah rumah kosong milik Sdr BAJUL selaku Teman Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr TONI (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Sdr KHAIRUL (DPO) di daerah Pamekasan, Madura lalu mengantarkannya ke Subang ke tempat Sdr TONI (DPO) di Subang, Jawa Barat dan akan diberi upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah barang diterima oleh Sdr TONI (DPO). Setelah itu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke daerah Subang, Jawa Barat;
2. Bahwa Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink dari saksi SULIKAN bin DARSONO (alm). Selanjutnya, agar mobil tersebut cukup untuk memuat rokok Terdakwa II melepaskan sebagian kursi ELF (jok deretan ke 3,4,5) dan kursi tersebut di simpan di gudang milik Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menemui Terdakwa II di rumah kosong milik Sdr BAJUL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Sesampainya di rumah kosong tersebut para Terdakwa mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai yang telah Terdakwa I simpan sebelumnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB para Terdakwa pergi ke tempat Sdr KHAIRUL (DPO) di Pamekasan, Madura untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bergantian menjadi supir.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 19.00 WIB para Terdakwa sampai di Pamekasan lalu menuju ke sebuah Gudang untuk menemui Sdr KHOIRUL (DPO). Setelah itu, para Terdakwa bersama dengan Sdr KHOIRUL (DPO) mengangkut rokok merk SHOGUN dan rokok merk RILEX dari Gudang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu micro bus Nopol K 7407 OB warna pink;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB para Terdakwa berangkat dari Pamekasan, Madura menuju ke Subang, Jawa Barat. Sesampainya saat sampai di ruas tol Jombang KM 678, mobil yang dikendarai Terdakwa SHOLEH AMIR HIDAYAT bersama Terdakwa AHMAD AUFA bin MASRUN, diminta berhenti oleh saksi AJIE DHARMAWAN dan saksi TOMY FOCUS PRAYUDIAN (Keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai Kediri). Setelah dilakukan pengecekan dan pengeledahan didapatkan Barang bukti berupa:

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
11. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;

13. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;

14. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Selanjutnya, para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke Kantor Bea Cukai Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

4. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli HENDRATNO ARGOSASMITO PIUS, terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

1. Hitungan cukai rokok merk " ANGKER"

Jumlah batang X tarif cukai = $78.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}58.188.000,00$

2. Hitungan cukai rokok merk " BIGNUM BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = $152.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}113.392.000,00$

3. Hitungan cukai rokok merk " SHOGUN"

Jumlah batang X tarif cukai = $160.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}119.360.000,00$

4. Hitungan cukai rokok merk " RILEX"

Jumlah batang X tarif cukai = $64.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}47.744.000,00$

5. Hitungan cukai rokok merk " Z.A STICK"

Jumlah batang X tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}23.872.000,00$

6. Hitungan cukai rokok merk " Z.A BANANA"

Jumlah batang X tarif cukai = $32.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}23.872.000,00$

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hitungan cukai rokok merk "ESS BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}11.936.000,00$

8. Hitungan cukai rokok merk "ESS MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = $16.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}11.936.000,00$

9. Hitungan cukai rokok merk "FLY BOLD"

Jumlah batang X tarif cukai = $4.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}2.984.000,00$

10. Hitungan cukai rokok merk "FLY MILD"

Jumlah batang X tarif cukai = $4.000 \times \text{Rp}746 = \text{Rp}2.984.000,00$

TOTAL kerugian pungutan cukai sebesar **Rp416.268.000,00** (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pungutan cukai **Rp416.268.000,00** + Pungutan PPN HT **Rp76.233.960,00** + pajak Rokok **Rp41.626.000,00** = **Rp534.128.760,00** (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Subang Jawa Barat, atas suruhan sdr. Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok yang dilekati pita cukai palsu dari Jepara kemudian berangkat ke Pamekasan untuk mengambil rokok yang sudah dibeli oleh Terdakwa I hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di ruas tol Jombang KM 678, Jombang-Kertosono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terdakwa I dan Terdakwa II dari jepara sudah membawa kurang lebih 60 (enam puluh) bal besar masing-masing 20 (dua puluh) slop;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan pesanan dari sdr. Toni dan rencananya akan mengirim ke sdr. Toni yang berada di Subang, dan Para Terdakwa mengantarkan pesanan ke Subang Jawa Barat. Bahwa sebelum ke Subang Jawa Barat Terdakwa I ke Madura juga untuk mengambil pesanan rokok dari sdr. Toni;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Madura membawa 50 (lima puluh) bal besar jika digabungkan dengan dari Jepara adalah kurang lebih 110 (seratus sepuluh) bal dan Terdakwa I mengetahui bahwa rokok yang dibeli dan diangkut adalah rokok yang tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai namun palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal besar. Dan Terdakwa I akan mendapatkan imbalan dari sdr. Toni apabila sudah menerima barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang sudah biasa Terdakwa lakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I belum sempat mengirimkan rokok kepada sdr. Toni dan mobil Isuzu Elf yang menyewa adalah Terdakwa II, dan Terdakwa I tidak tahu dari siapa Terdakwa I menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah membayar rokok dari Jepara kepada sdr. Acong sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Angga sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sdr. Brantak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih berhutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah membayar rokok dari Madura kepada sdr. Haerul sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Lutfiadi, bahwa Terdakwa I untuk mendapatkan uang guna membayar rokok tersebut adalah dari menggadaikan mobil milik temannya Agung yang bernama Alfiandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Terdakwa menerima orderan untuk mengangkut rokok yang tanpa dilekati pita cukai atas suruhan dari sdr. Toni, dan fakta hukum tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur dari perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai karena 110 (seratus sepuluh) bal batang rokok yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diangkut oleh Terdakwa adalah barang kena cukai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di ruas tol Jombang KM 678, Jombang-Kertosono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ketika Para Terdakwa sedang melintas di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, saksi Suko Widodo dan saksi Ajie Dharmawan beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri menghentikan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memandu Truck Isuzu Elf warna Pink Nopol K-7407-OB untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 110 (seratus sepuluh) bal batang rokok dengan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dan ada yang dilekati pita cukai yang menurut Ahli **Arif Imanuddin** pita cukai yang dilekatkan di merk rokok Bignum Bold tersebut adalah palsu, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diangkut oleh Para Terdakwa dan akan diserahkan kepada seseorang yaitu sdr. Toni, namun barang-barang tersebut belum sampai di tujuan yang dimaksud untuk diserahkan/diantar ke Subang (Jawa Barat), Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kabupaten Jombang, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada perbuatan pendahuluan yaitu perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai dan dilekatkan pita cukai namun palsu, untuk diserahkan kepada orang yang akan menerima barang tersebut untuk dijual namun penyerahan barang belum terlaksana karena Terdakwa dihentikan di perjalanan oleh Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri sebelum barang tersebut diserahkan untuk dijual, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan percobaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui satu sama lain dan bekerja sama untuk membeli dan mengantar rokok tanpa cukai, dimana Terdakwa I yang bertindak sebagai pembeli rokok dari sdr. Acong di Jepara, Terdakwa II yang bertugas untuk menyewa kendaraan bermotor jenis Isuzu Elf warna Pink dengan Nopo K-7407-OB, bentuk kerjasama Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger), menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)* terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Cukai yaitu "*Percobaan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memuat ketentuan tentang pidana minimal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para Terdakwa, olehnya Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan ppidanaan dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ketentuan ppidanaan yang bersifat **kumulatif alternatif** sebagaimana bunyi ketentuan tersebut yaitu "*Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya minta Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana Denda 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 X Rp534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = Rp1.068.257.520,00 (satu miliar enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I adalah sebagai pembeli rokok tanpa dilekati cukai dan rokok yang dilekati cukai palsu sedangkan Terdakwa II adalah Sopir yang menerima ajakan Terdakwa I untuk mengangkut 110 (seratus sepuluh) bal batang rokok tanpa dilekati

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai dan dilekati cukai palsu dari Jepara ke Madura untuk mengambil lagi rokok tanpa cukai dan dilekati cukai palsu untuk diserahkan kepada sdr. Toni yang berada di Subang Jawa Barat;

- Bahwa untuk menjalankan pekerjaannya tersebut, Terdakwa I telah mentransfer sejumlah uang kepada salah satunya sdr. Acong yang berada di Jepara dan sdr. Haerul yang berada di Madura untuk membeli rokok yang tanpa dilekati cukai dan dilekati cukai palsu pesanan dari sdr. Toni, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal besar. Dan Terdakwa I akan mendapatkan imbalan dari sdr. Toni apabila sudah menerima barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang sudah biasa Terdakwa lakukan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik atau orang yang menerima penyerahan barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai untuk dijual, namun Terdakwa I belum sempat menyerahkan barang pesanan yang telah dibelinya kepada sdr. Toni;

- Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menggunakan frasa "*Setiap Orang*" sehingga siapapun bisa dijerat dengan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan pidana dalam tindak pidana pajak yang menggunakan frasa "*wajib pajak*" atau "*setiap wajib pajak*" sehingga perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pidana pajak langsung ditujukan kepada wajib pajak dan bukan kepada setiap orang, sebagai konsekuensi yuridisnya sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, maka dalam tindak pidana cukai, ketentuan pidana bersifat kumulatif alternatif yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang bersifat kumulatif dalam tindak pidana cukai dilekatkan kepada perbuatan oleh pemilik atau orang yang secara nyata harus membayar cukai atas barang kena cukai yang dijualnya tetapi barang tersebut belum memiliki tanda pelunasan cukai, dan bisa pula bersifat alternatif jika rumusan perbuatan dalam Undang-undang Cukai telah terpenuhi oleh setiap orang tersebut namun orang itu bukanlah orang yang secara langsung harus melunasi cukai atas barang kena cukai yang terkait dengan perbuatannya;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dalam hal ini adalah sopir yang kemudian menyewa kendaraan Isuzu Elf warna Pink Nopol K-7407-OB mengetahui bahwa Terdakwa I akan membeli dan mengantar barang yang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa II termasuk orang yang secara langsung berkewajiban melunasi cukai atas barang yang diangkutnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa beralasan secara hukum, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menjatuhkannya pidana denda kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga barang-barang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa diedarkan dalam distribusi perdagangan, olehnya kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

11. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;

12. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta keterkaitan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533 dengan perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269 dengan perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa II, dan Penuntut Umum juga menguraikan dalam tuntutananya terkait relevansi barang bukti tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269 yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan namun kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka harus diperintahkan barang bukti dirampas untuk negara;

13. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;

14. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;

Terhadap bukti tersebut, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Sulikan bin Darsono (alm), olehnya Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sulikan bin Darsono (alm) melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Cukai;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat **Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**, dan diubah dengan **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan** jo **Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP**;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Aufa bin Masrun** dan Terdakwa II **Sholeh Amir Hidayat bin Sumarlan (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cukai "**Orang yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Percobaan Menyerahkan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa dengan denda sejumlah 2 X Rp534.128.760,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) = **Rp1.068.257.520,00 (satu miliar enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)**, dan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda, maka Para Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 39 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "ANGKER" tanpa dilekati pita cukai;
 2. 38 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merek "BIGNUM BOLD" dilekati pita cukai diduga palsu;
 3. 40 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "SHOGUN" tanpa dilekati pita cukai;
 4. 16 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "RILEX" tanpa dilekati pita cukai;
 5. 8 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A STICK" tanpa dilekati pita cukai;
 6. 16 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "Z.A BANANA" tanpa dilekati pita cukai;
 7. 4 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 8. 8 bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "ESS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
 9. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 10. 1 bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merek "FLY MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Dimusnahkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 4 beserta SIM card bernomor telpon 087757970533;

12. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4F beserta SIM card bernomor telpon 087719708269;

Dirampas untuk negara;

13. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB beserta 1 (satu) buah kunci;

14. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Elf Warna Pink Kombinasi Nopol K 7407 OB;

Dikembalikan kepada saksi Sulikan bin Darsono (alm) melalui

Terdakwa II;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, dan **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **Denndy Firdiansyah, S.H.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** Hakim Anggota tersebut, **Rochmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yoga Adhyatma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II :

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)